



PUTUSA N

Nomor 36 / Pid.Sus / 2018 / PT DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **IDA BAGUS MADE SUARJANA.**
Tempat lahir : Gianyar.
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 23 Oktober 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi Bali tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin tanggal 25 Juli 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2017, Reg Perkara No. PDM-72/GIANY/12/2017 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentanmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 1 dari 36 hal. Put. No.36/Pid.Sus/2018/PT DPS



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 siang hari bertempat di Coco House di Jalan Pantai Keramas Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar saksi I Gusti Ngurah Alit melalui akun facebooknya yang bernama Goes Are-lit mengunggah foto kartu iuran Pengusaha/Pedagang Penduduk Pendetang Desa Pekraman Keramas dan Surat Pemberitahuan No : 03/DPK/II/2017 tanggal 12 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Bendesa Desa Pekraman Keramas yaitu saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA dengan menggunakan iPhone 4 miliknya, selanjutnya sekitar jam 18.00 wita saat Terdakwa berada dirumahnya di Banjar Maspait, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa yang mempunyai akun facebook bernama Bagus Glass melalui HP Samsung miliknya membuka akun facebook, dan terdakwa melihat unggahan foto kartu iuran Pengusaha/Pedagang Penduduk Pendetang Desa Pekraman Keramas dan Surat Pemberitahuan No: 03/DPK/II/2017 tanggal 12 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Bendesa Desa Pekraman Keramas yaitu I NYOMAN PUJA WAISNAWA tersebut di akun facebook saksi I GUSTI NGURAH ALIT ;
- Bahwa setelah melihat unggahan foto kartu iuran Pengusaha/Pedagang Penduduk Pendetang Desa Pekraman Keramas dan Surat Pemberitahuan No :03/DPK/II/2017 tanggal 12 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Bendesa Desa Pekraman Keramas yaitu saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA tersebut Terdakwa memberikan komentar “ **Wajib membayar setiap bulan sesuai perarem. Perarem yang mana ?????**, dan dikomentari lagi oleh saksi I GUSTI NGURAH ALIT melalui akun Goes Are-lit dengan kata-kata “ **Haha nike sampun** “ “ **kata ya tgl 25 akan datang ambil uang nya** “ selanjutnya Terdakwa berkomentar lagi dengan kata-kata “ **Nike Pungli karna Perarem itu tidak sah cacat hukum orang yang kena** “ dan sepuluh menit kemudian Terdakwa berkomentar lagi dengan kata-kata “ **Arogansi BENDESA sudah kelewatan banyak melakukan tindakan melanggar awig desa siapa yang bisa memberi dia sangsi ????? sangat eronis** “
- Bahwa komentar-komentar Terdakwa di facebook tersebut dilihat dan dibaca oleh saksi I PUTU OKA NUKERTA yang selanjutnya disampaikan kepada saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA selaku Bendesa Desa Pekraman Keramas, dan atas komentar-komentar Terdakwa tersebut saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA merasa dihina dan dicemarkan



nama baiknya selaku Bendesa karena tidak melakukan pungli serta tidak ada melanggar awig-awig dan Perarem Desa Keramas memang sudah ada dan disahkan sejak 17 Mei 2016.

Perbuatan Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang Unadang Republik Indonesi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum NO.Reg Perk :PDM-72/GIANY/12/2017 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indoensia No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi I PUTU OKA NUKERTA;
 - 1 (satu) buah HP merk iphone 4 warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi I GUSTI NYOMAN ALIT;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 5 warna silver ;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Juli 2018, Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan**



Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik “;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman pidana penjara itu tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna hitam;
dikembalikan kepada saksi I PUTU OKA NUKERTA;
 - 1 (satu) buah HP merk iphone 4 warna hitam ;
dikembalikan kepada saksi I GUSTI NYOMAN ALIT;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 5 warna silver ;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Awig-awig Desa Pakraman Keramas;
 - Terjemahan Awig-awig dan Pararem-pararem Desa Adat Keramas pasal 15, pasal 83 dan pasal 84 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, pada tanggal 31 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 207/Akta.Pid.Sus/ 2018 /PN Gin. dan telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 207/ Pid.Sus/2017/PN Gin ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 8 Agustus 2018 dan telah diberitahukan secara seksama dan Penyerahan Memori Banding kepada terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2018, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Agustus 2018 dan telah diberitahukan secara seksama dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 207/Pid.Sus/ 2017/PN Gin ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pengajuan memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar ini pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari tuntutan pidana yang telah diajukan sebelumnya dalam persidangan tingkat pertama.

Adapun yang menjadi alasan/dasar pertimbangan dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut adalah Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

1. Penjatuhannya Bersyarat:

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tersebut dengan pertimbangan maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini. (vide : putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 207/Pid Sus/2017/PN.Gin tanggal 25 Juli 2018 hal. 57-58).

Hal 5 dari 36 hal. Put. No.36/Pid.Sus/2018/PT DPS



Dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya orang lembaga pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Terdakwa.

Sangat disadari bahwa masalah penjatuhan pidana adalah masalah yang sangat pribadi bagi seorang hakim, tetapi pada prakteknya pidana bersyarat dewasa ini tidak seperti didalam teori, penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana sering kali menuai protes baik oleh masyarakat menganggap penjatuhan pidana bersyarat sama saja dengan hakim memberikan putusan bebas, karena terpidana berkeliaran.

Jika peradilan kehilangan kewibawaan dan putusannya tidak lagi dihormati, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang merusak tatanan sosial. Peradilan adalah klep keamanan, tanpa hal itu tidak ada masyarakat demokratis yang dapat bertahan hidup. Oleh karena itu salah satu cara menjaga kewibawaan hukum adalah dengan melaksanakan hukum secara adil, supaya hukum dipercaya dan dihormati dalam masyarakat. Sangatlah tidak adil jika penjatuhan pidana bersyarat ini dijatuhkan pada tindak pidana ini. Pidana bersyarat rasanya akan lebih mencapai sasaran dan terasa adil jika dijatuhkan hanya terhadap delik tanpa korban.

Selain itu dengan belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat yang menyangkut hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran didalam menjatuhkan pidana bersyarat menyebabkan timbulnya pertimbangan - pertimbangan yang mendasar atas subyektifitas hakim didalam mengadili suatu perkara. Pedoman penjatuhan pidana bersyarat tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat obyektif (yang menyangkut perbuatannya), tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat subyektif (menyangkut si pembuat).

Bahwa selain mempertimbangan hal-hal yang bersifat objektif maupun subjektif dari pelaku putusan itu seyogyanya juga mempertimbangkan dari sisi korban, atau adanya kesepakatan damai ataupun pemberian maaf dari pihak korban kepada pelaku, serta pemenuhan rasa keadilan di dalam masyarakat dan opini publik terhadap suatu perkara.



2. Majelis Hakim telah salah / keliru dalam mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy note 5 warna silver.

Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy note 5 warna silver dikembalikan kepada terdakwa.

Amar putusan mengenai barang bukti tersebut didasari pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat *"terhadap barang bukti ini, oleh karena telah disita dengan sah dari terdakwa maka terhadap barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa"*.

PENDAPAT PENUNTUT UMUM:

Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian merupakan pertimbangan hukum yang **keliru** sehingga menghasilkan **amar putusan yang keliru** pula. Pertimbangan Majelis Hakim hanya mendasarkan putusannya dari ketentuan pasal 46 KUHP, yang menyebutkan :

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy note 5 warna silver seharusnya diterapkan pasal 39 KUHP. Dalam ayat 1 nya disebutkan bahwa barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu:



1. barang;
2. kepunyaan si terhukum;
3. yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

A. PERMOHONAN

Dengan memperhatikan alasan pengajuan banding dan mengingat ketentuan pasal 67, 233 jo 237 KUHPA mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum
2. Memberikan putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Pendahuluan

B. Salah penerapan hukum dan kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar

C. Tanggapan Atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum

SALAH PENERAPAN HUKUM DAN KELALAIAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GIANYAR : SEHARUSNYA TERDAKWA DINYATAKAN TIDAK

A. SALAH PENERAPAN HUKUM DAN KELALAIAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Bahwa Terdakwa memohon sebelumnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar agar apa yang Terdakwa sampaikan dalam **kontra memori Banding ini, dijadikan satu kesatuan dengan Eksepsi, Pledoi dan duplik** dalam perkara di **Pengadilan Negeri Gianyar Register Perkara No :207/Pid.Sus/2018/PN. Gin.**

Bahwa setelah mempelajari dengan seksama **Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No : 207/Pid.Sus/2018/PN. Gin, tertanggal 25 Juli 2018** dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, tidak sesuai dengan **asas audi et interim partem**, asas-asas hukum pembuktian pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), dan ketentuan-ketentuan dalam



peraturan perundang-undangan tentang Hak Berpendapat serta **JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN DAKWAANNYA**, sehingga menyebabkan terjadinya salah penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku serta terjadi kekhilafan dan kelalaian dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang menyebabkan batalnya putusan yang bersangkutan dan seharusnya menyatakan **TERDAKWA TIDAK BERSALAH**.

Adapun kesalahan penerapan hukum dan kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam **Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No : 207/Pid.Sus/2018/PN. Gin, tertanggal 25 Juli 2018**, antara lain sebagai berikut :

JUDEX FACTIE LALAI DAN MENGABAIKAN FAKTA HUKUM :

I GUSTI NYOMAN ALIT MENGUNGGAH 2 (DUA) BUAH GAMBAR YAITU : KARTU IURAN DAN SURAT

- a. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Lalai Dalam Mempertimbangkan Fakta, Bahwa I Gusti Nyoman Alit Melalui Akun Facebooknya Yang Bernama Goest Are-Lit Tidak Hanya Mengunggah Kartu Iuran Saja Tetapi Juga Mengunggah Surat Pemberitahuan Warna Putih**

Bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, tentang fakta hukum menurut majelis hakim pada **halaman 46**, menyebutkan bahwa:

Bahwa pada hari rabu, tanggal 15 Maret 2017, ketika saksi I Gusti Nyoman Alit sedang berada di Coco House bertempat di Jalan Pantai Keramas, Banjar Maspait, Desa Keramas, Gianyar diperlihatkan Kartu Iuran Penduduk Pendaatang oleh pemilik Coco House, kemudian setelah melihat kartu iuran tersebut dan mengunggah foto kartu iuran tersebut ke facebook dengan menggunakan akun " Goest are-lit"

Bahwa fakta hukum yang disajikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar **sangatlah tidak utuh**, sebab pada fakta persidangan, **Saksi I**



GUSTI NYOMAN ALIT yang memperoleh 2 (dua) buah surat dari NGURAH IKA ZULAIKA yaitu Surat Pemberitahuan Pungutan Bagi Penduduk Pendaang Berwarna Putih dan Kartu Iuran Pungutan Berwarna Merah, dengan segera Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT mengunggah Surat Pemberitahuan Pungutan Bagi Penduduk Pendaang Berwarna Putih dan Kartu Iuran Pungutan Berwarna Merah langsung ke akun GOEST ARE-LIT yaitu akun facebook miliknya, bukan **MENGUNGGAH KARTU IURAN SAJA**, sebagaimana diterangkan oleh **Saksi I Gusti Nyoman Alit dan Terdakwa Ida Bagus Made Suarjana** yang unggahan Surat Pemberitahuan Pungutan Bagi Penduduk Pendaang Berwarna Putih sudah disajikan di persidangan, dan **diuji berdasarkan Bukti Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 927/FKF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anang Kusnadi, S.ST, IMAM BERNADI, ST dan I MADE AGUS ADI PUTRA S.KOM.**

Bahwa dalam fakta hukum yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar juga sangatlah **TIDAK UTUH** dan terlihat **MENGABAIKAN** adanya Surat Pemberitahuan Pungutan Bagi Penduduk Pendaang Berwarna Putih, sebab Majelis Hakim pengadilan Negeri Gianyar menilai Terdakwa mengomentari Kartu Iuran saja tanpa mempertimbangkan keterangan Saksi I Gusti Nyoman Alit dan Terdakwa yang dipersidangan menerangkan bahwa : Terdakwa mengomentari Surat Pemberitahuan Pungutan Bagi Penduduk Pendaang Berwarna Putih BUKAN KARTU IURAN.

Bahwa **seluruh Saksi di Persidangan sama sekali tidak pernah melihat adanya komentar Terdakwa secara detail** jika demikian maka yang paling dapat dimaknai memiliki nilai fakta yang benar hanyalah keterangan Saksi I Gusti Nyoman Alit dan Terdakwa Ida Bagus Made Suarjana tersebut. Fakta hukum yang disajikan oleh Majelis Hakim sangatlah salah dan Keliru, **bahkan Jaksa Penuntut Umum pun, baik dalam Tuntutan, Duplik, dan memori kasasi tidak membantah kalau ada 2 (dua) gambar yang diunggah dan yang dikomentari adalah Surat Pemberitahuan Pungutan Bagi Penduduk Pendaang Berwarna Putih, BUKAN KARTU IURAN.**

UNTUK ITU, TERDAKWA MEMINTA AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DENPASAR DENGAN KEBIJAKSANAAN YANG TINGGI DAN PENUH KEOBYEKTIFITAS DAN KEMANUSIAAN, BENAR-BENAR MENELAAH DAN MENELITI FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI GIANYAR;



**JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM
DAN MELANGGAR PASAL 310 AYAT (3) KUHP :
TERDAKWA TIDAK ADA NAMA SESEORANG, KATA
BENDESA ADALAH JABATAN PUBLIK, SERTA
MENGOMENTARI PERAREM JUGA ADALAH
MASALAH PUBLIK DEMI KEPENTINGAN UMUM**

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Salah Dalam Menerapkan Hukum Sebab Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Adanya Fakta Bendesa Adalah Jabatan Publik, Serta Mengomentari Perarem Juga Adalah Masalah Publik Demi Kepentingan Umum Yang Menurut Pasal 310 Ayat (3) KUHP adalah Pengecualian Atau Bukan Penghinaan.

Bahwa dalam fakta persidangan Para saksi yaitu :Saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA, Saksi I PUTU OKA UKERTA, Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT, Saksi I KETUT PURNAMA, dan Saksi I WAYAN BAGIARTA, SAKSI I WAYAN WIJA, I GUSTI PUTU SANDIYASA, I WAYAN GUNAWAN, I GST AGUNG DARMA PUTRA, I GUSTI PUTU KARYAWAN, I GUSTI PUTU SUDARMAJA, I GUSTI MADE OKA SUYASA, dan I GUSTI PUTU PARWATA, menerangkan bahwa :

- (1) *Bahwa I Nyoman Puja Waisnawa melakukan Laporan dalam kapasitasnya sebagai Jabatan Bendesa Desa Pakraman Keramas, dimana Bendesa adalah Jabatan Publik yang terikat dengan awig-awig Desa Pakraman*
- (2) *Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA TIDAK ADA yang menyebutkan nama orang atau nama desa dalam komentarnya*
- (3) *Bahwa dalam komentar Membicarakan Pararem adalah hak warga sebagai kepentingan umum*

Sebagaimana diterangkan oleh **Ahli Pidana ITE Dewi Bunga, SH, MH**, bahwa :

- *Apabila tidak menyebut nama baik pribadi maupun golongan maka tidak dapat dikatakan sebagai penghinaan.*



- Apabila suatu pernyataan tidak ada penyebutan nama secara langsung, maka pernyataan tersebut tidak memiliki muatan penghinaan.
- Penyebutan nama harus dibarengi dengan tuduhan.
- Tanpa menyebutkan nama maka bukanlah pencemaran dalam Pasal 27 ayat (3) walaupun menyebut nama tapi berkaitan dengan tugas jabatan dan fungsinya juga bukan pencemaran.
- Apabila terdapat kepentingan umum, maka pernyataan tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik hal tersebut sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Kemudian Saksi Ahli Bahasa Prof I WAYAN SIMPEN juga secara tegas dan jelas menerangkan bahwa “kata bendesa tersebut bukanlah ditujukan kepada seseorang akan tetapi pada sebuah jabatan”, maka tidak ada komentar yang disajikan Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan Saksi I Nyoman Puja Waisnawa.

Dalam Putusan Judex Factie, sama sekali tidak mengukur dan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, bahkan tidak menyentuh fakta tersebut. **Pasal 310 Ayat (3) KUHP** sudah jelas menyatakan bahwa **demi kepentingan umum bukanlah pencemaran, apalagi TIDAK MENYEBUTKAN NAMA**, yang hanya menyebut kata **BENDESA** yang merupakan **Jabatan publik yang bukan termasuk pada lingkup Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27 Ayat (3) UU ITE**.

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang tidak utuh dalam menerapkan hukum apalagi mengabaikan **Pasal 310 Ayat (3) KUHP**, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi wajib untuk mengoreksi Putusan Judex factie;

**JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM:
PENGATURAN AKUN DALAM KOMENTAR, BOLEH
TIDAKNYA SEBUAH TRANSMISI ELEKTRONIK
BERADA PADA KEKUASAAN I GUSTI NYOMAN ALIT**



- c. Dalam Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Dalam Pertimbangannya Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Fakta Pengadilan Tentang : Pemilik Akun Sebenarnya Adalah I Gusti Nyoman Alit Yang Memiliki Dan Kekuasaan Untuk Mengatur Akun, Postingan Dan Boleh Tidaknya Berkomentar, Sehingga Kekuatan Dapat Diakses Adalah Berada Pada Kekuasaan I Gusti Nyoma Alit.

Ternyata dalam persidangan kekuasaan untuk **membuat dapat diaksesnya** komentar yang ada bukan pada kekuasaan Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA, akan tetapi berada pada kekuasaan I GUSTI NYOMAN ALIT yang memiliki akun dan yang mampu membuat *settingan* atau pengaturan pada akunnya. Sehingga **“unsur membuat dapat diakses” tidak dapat dibebankan kepada TERDAKWA IDA BAGUS MADE SUARJANA.** Yang melakukan pengaturan akun, atau mengatur privasinya dalam settingan Facebook tidak dimiliki oleh Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA. Maka sudah pasti TERDAKWA IDA BAGUS MADE SUARJANA tidak dapat **“membuat dapat diakses” dan tidak dapat memenuhi unsur membuat dapat Diakses.**

Dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut, tentunya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar juga cacat hukum dan tidak utuh, sehingga membuat Pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur Mentransmisikan informasi elektronik salah dan keliru, dan patut untuk dibatalkan karena sebenarnya TIDAK TERBUKTI;



JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG MELANGGAR PASAL 5 DAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK :

BUKTI ELEKTRONIK BERUPA GAMBAR SCREENSHOOT YANG BERISI KOMENTAR YANG DISAJIKAN DI PENGADILAN TIDAK SAH DAN TIDAK OTENTIK, KARENA :

- 1. TIDAK ADA SATU SAKSIPUN YANG MENGETAHUI KOMENTAR SECARA UTUH**
- 2. ADANYA KEJANGGALAN PERISTIWA PADA PUKUL 20,00 WITA, TANGGAL 15 MARET 2017**
- 3. TERUNGKAPNYA KEBOHONGAN SAKSI I NYOMAN PUJA WAISNAWA DAN SAKSI I PUTU OKA NUKERTA TENTANG ADANYA SCREENSHOOT PADA TANGGAL 15 MARET 2017 PADAHAL HASIL LAB FORENSIK MEMBUKTIKAN TIDAK ADA DILAKUKAN SCREENSHOT PADA TANGGAL 15 MARET 2017**
- 4. SAKSI AHLI ITE DONNY BUDI UTOYO YANG MENERANGKAN IMAGE YANG ADA BERDASARKAN LAB FORENSIK TIDAK UTUH MENERANGKAN PERISTIWA SESEBENARNYA DAN HANYA MENERANGKAN BAHWA BENAR TERSIMPAN GAMBAR TERSEBUT DI HP YANG BERSANGKUTAN**

- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Justru Melanggar Dan Mengabaikan Hukum Khususnya Pasal 5 Dan Pasal 6 Pasal 5 Dan Pasal 6 Undang-Undang Ri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Hal 14 dari 36 hal. Put. No.36/Pid.Sus/2018/PT DPS



Transaksi Elektronik Dalam Mempertimbangkan Fakta Yang Sebenarnya Terungkap Di Persidangan, Khususnya Tentang Fakta Tidak Otentiknya Komentar Yang Disajikan Di Pengadilan Oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam Putusan Judex Factie, sama sekali tidak mempertimbangkan **APAKAH KOMENTAR-KOMENTAR YANG DISAMPAIKAN DALAM PERSIDANGAN ADALAH UTUH DAN OTENTIK????????????????????????????????**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tidak menguraikan bagaimana **sebenarnya informasi elektronik dapat dipergunakan dalam perkara pencemaran melalui ITE yang merupakan LEX SPECIALIS.**

Secara analisis hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, justru mengesampingkan dan sama sekali tidak memuat adanya fakta-fakta yang membuktikan bahwa komentar yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sangatlah TIDAK OTENTIK. Adapun fakta-fakta tersebut adalah :

1) Tidak ada satu Saksipun yang mengetahui komentar secara utuh

Bahwa seluruh saksi di persidangan sama sekali tidak ada yang melihat komentar yang sesungguhnya. Para Saksi yang konon melihat postingan serti Saksi I Ketut Purnama, Saksi I Putu Oka Nukerta, Saksi I Gusti Nyoman Alit dan Terdakwa Ida Bagus Masde Suarjana, **tidak ada yang memperhatikan detail seluruh komentar.**

Sedangkan Saksi Yang Lain yang semuanya hadir dipersidangan yaitu :Saksi I WAYAN BAGIARTA, SAKSI I WAYAN WIJA, I GUSTI PUTU SANDIYASA, I WAYAN GUNAWAN, I GST AGUNG DARMA PUTRA, I GUSTI PUTU KARYAWAN, I GUSTI PUTU SUDARMAJA, I GUSTI MADE OKA SUYASA, dan I GUSTI PUTU PARWATA **tidak ada yang melihat komentar tersebut, MEREKA pertama kali melihat setelah adanya pemeriksaan di POLISI.**

BAHKAN SAKSI I NYOMAN PUJA WAISNAWA sama sekali tidak pernah melihat komentar yang sesungguhnya hanya screenshot yang tidak utuh dan tidak melihat secara detail komentar Terdakwa.**SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN KOMENTAR-KOMENTAR YANG DISAJIKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BUKANLAH BUKTI ELEKTRONIK YANG OTENTIK.**

2) Adanya kejanggalan peristiwa Pada Pukul 20,00 Wita, Tanggal 15 Maret 2017



Bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Gusti Nyoman Alit, Saksi I Ketut Purnama, dan Saksi I Nyoman Puja Waisnawa terdapat kejanggalan-kejanggalan peristiwa, yang sama sekali tidak ada dimuat jawabannya dalam Putusan Majelis Hakim khususnya dalam peristiwa pada **pukul 20.00 Wita pada tanggal 15 maret 2017**, yaitu:

- (1) *Pukul 20.00 Wita Saksi I KETUT PURNAMA melihat komentar Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA dalam akun BAGUS GLASS di unggahan akun GOEST ARE-LIT milik Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT karena memang berteman di Facebook dengan Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT*
- (2) *Pukul 20.00 Wita juga Saksi I KETUT PURNAMA meminta Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT untuk menghapus unggahannya,*
- (3) *Pukul. 20.00 wita itu juga unggahan dihapus bahkan tutup akunnnya oleh I GUSTI NYOMAN ALIT.*
- (4) *Disisi lain pada pukul 20.00 wita itu juga Saksi I PUTU OKA NUKERTA melihat unggahan Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT dalam akun GOEST ARE-ALIT padahal tidak berteman dengan Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT di Facebook.*
- (5) *Pada pukul 20.00 wita juga Saksi I PUTU OKA NUKERTA melakukan SCREENSHOOT terhadap komentar-komentar Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA melalui Handphone (HP) merk Samsung miliknya.*
- (6) *Pada Pukul 20.00 wita pula, dengan rasa benci dan bermodal SCREENSHOOT itu pula Saksi I PUTU OKA NUKERTA mencari Bendesa I NYOMAN PUJA WAISNAWA serta memperlihatkan SCREENSHOOT itu diperlihatkan kepada Saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA.*
- (7) *Saksi I Putu Oka Nukerta mengakui ada diskusi selama 2 Jam untuk membicarakan teknis pelaporan TERDAKWA*

Para Saksi mengungkap fakta persidangan semua terarah pada Pukul 20.00 Wita, sebab tidak mungkin peristiwa dari melihat, menghapus, memperlihatkan screenshot bisa dilakukan pada satu kali waktu yaitu pukul 20.00.

Jika melihat kejanggalan tersebut dan memperhatikan fakta-fakta tersebut maka sudah jelas ditemukan fakta yaitu KONSPIRASI terhadap TERDAKWA. Sehingga image yang ada di HP Putu Oka Nukerta yang berdasarkan hasil pemeriksaan LAB KRIMINALISTIK



baru ada tanggal 23 Maret 2017 (BUKAN 15 MARET 2017) adalah buah dari Konspirasi yang sama sekali tidak ada keotentikannya sebagai bukti elektronik yang sah.

3) Terungkapnya Kebohongan Saksi I Nyoman Puja Waisnawa dan Saksi I Putu Oka Nukerta tentang adanya screenshot pada tanggal 15 Maret 2017 Padahal Hasil LAB FORENSIK KRIMINALISTIK membuktikan tidak ada dilakukan screenshot pada tanggal 15 Maret 2017

Bahwa dalam putusan pengadilan, komentar-komentar yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebenarnya telah diuji oleh LAB FORENSIK KRIMINALISTIK POLDA BALI sebagaimana **Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 927/FKF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anang Kusnadi, S.ST, IMAM BERNADI, ST dan I MADE AGUS ADI PUTRA S.KOM,** menyatakan Bahwa di HP PHONE 7 baru ada gambar atau image **SCREENSHOOT** pada tanggal 23 Maret 2017.

Dalam Persidangan Saksi I NYOMAN PUJA WAISNAWA mengaku kalau Saksi I Nyoman Puja Waisnawa melihat screenshot di HP IPHONE milik Saksi I PUTU OKA NUKERTA pada tanggal 15 Maret 2017 pada pukul 20.00 wita, sedangkan Saksi I PUTU OKA NUKERTA juga mengakui kalau terjadi pemindahan gambar atau image **SCREENSHOOT pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 10,00 wita di pagi hari sebelum melakukan pengaduan.**

Dengan adanya Hasil LAB Forensik Kriminalistik POLDA bali yang menyatakan Bahwa di HP PHONE 7 baru ada gambar atau image **SCREENSHOOT** pada tanggal 23 Maret 2017 dan **TIDAK MUNGKIN ADA DI TANGGAL 15 MARET 2017,** maka sebenarnya terbukti juga I Nyoman Puja Waisnawa dan I Putu Oka Nukerta **BERBOHONG** dan kesaksiannya tidak perlu dipercaya. **KEBOHONGAN** tersebut, membuktikan bahwa komentar-komentar yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah tidak otentik, sehingga tidak mampu digunakan sebagai bukti elektronik dalam perkara ITE.

4) Saksi Ahli ITE DONNY BUDI UTOYO yang menerangkan IMAGE yang ada berdasarkan LAB FORENSIK tidak utuh menerangkan

Hal 17 dari 36 hal. Put. No.36/Pid.Sus/2018/PT DPS



peristiwa sebenarnya dan hanya menerangkan bahwa benar tersimpan gambar tersebut di HP yang bersangkutan

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar ternyata sama sekali tidak menyebut Nama Ahli ITE DONNY BUDI UTOYO yang dihadirkan oleh Terdakwa ke persidangan. Keterangan-keterangan yang menguntungkan Terdakwa justru disembunyikan dan tidak disampaikan dalam pertimbangannya.

Ahli ITE DONNY BUDI UTOYO menerangkan dalam persidangan bahwa :

- Hasil data forensic yang dibaca oleh ahli menunjukkan bahwa SCREENSHOOT bukti diambil dari HP Iphone dan simpan dan terlihat tanggal pertama kali diterima sekitar tanggal 23 aret 2017 dan terlihat resolusinya,
- Bukti gambar SCREENSHOOT yang ada setelah diteliti oleh saksi tidak menggambarkan keotentikan, hanya memberikan gambaran bahwa benar di dalam HP tersebut terdapat gambar atau SCREENSHOOT tersebut.

Bahwa dengan adanya keterangan saksi ahli ITE Donny Budi UTOYO tersebut, sudah nyata komentar-komentar yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum **TIDAK** memberikan gambaran yang utuh sebagai bukti bahwa memang seperti itu komentarnya, sebab harus ditelusuri dulu jika SCREENSHOOT tersebut dihasilkan atau adalah obyek masalah maka **HP utama yang dianalisis adalah HP dimana SCREENSHOOT pertama kali itu ada**, sehingga yang pertama seharusnya diperiksa LABFOR Kriminalistik adalah adalah **HP SAMSUNG**, sedangkan *hasil pemeriksaan HP Iphone hanya akan membenarkan adanya SCREENSHOOT tersebut berada di HP Samsung tetapi tidak serta merta dapat mengatakan bahwa hasil SCREENSHOOT tersebut berasal dari mana atau mengambil SCREENSHOOT dari apa*, sehingga hasil forensik tidak dapat menceritakan fakta pertama kejadian hanya menggambarkan bahwa betul hanya menyimpan SCREENSHOOT yang ada.

Kalau tidak diperiksa HP yang pertama kali melakukan SCREENSHOOT maka keotentikan informasi menjadi tidak utuh dan tidak dapat memberikan fakta yang utuh.



Dengan mengabaikan Fakta-fakta tidak adanya saksi yang mengetahui komentar secara utuh, kejanggalan peristiwa Pukul 20.00, terbongkarnya Kebohongan Para Pelapor yang berkonspirasi, dan keterangan Saksi ITE DONNY BUDI UTOYO yang menyatakan image komentar tidak otentik maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah salah dalam menerapkan hukum dan justru **melanggar dan mengabaikan hukum khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik;**

JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM :

SEBAB SCREENSHOT YANG BERISI KOMENTAR YANG DISAJIKAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERBUKTI

- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Ternyata Mengabaikan Hasil Pemeriksaan Image Di Persidangan Terkat Dengan Pembuktian Bahwa Screenshot Yang Berisi Komentar Yang Disajikan Jaksa Penuntut Umum Berasal Dari Editan.

Adapun Pembuktian dari Terdakwa yang membuktikan bahwa screenshot tersebut adalah **EDITAN** adalah :

- 1) Terdakwa telah menghadirkan Saksi Ahli ITE DONNY BUDI UTOYO untuk membuktikan bahwa komentar yang disajikan dalam persidangan adalah hasil dari editan. Saksi Ahli ITE DONNY Budi Utoyo telah menerangkan bahwa :

- Hasil data forensic yang dibaca oleh ahli menunjukkan bahwa **SCREENSHOOT bukti diambil dari HP Iphone dan simpan dan terlihat tanggal pertama kali diterima sekitar tanggal 23 aret 2017 dan terlihat resolusinya,**

Artinya :

tidak mungkin di screenshot tanggal 15 maret 2017.



- **Bukti gambar SCREENSHOOT yang ada setelah diteliti oleh saksi tidak menggambarkan keotentikan, hanya memberikan gambaran bahwa benar di dalam HP tersebut terdapat gambar atau SCREENSHOOT tersebut.**

Artinya :

Tidak utuh menggambarkan peristiwa yang sesungguhnya

- **Dalam gambar-gambar hasil LABKRIM tersebut tidak menggambarkan dari mana gambar itu berasal apakah dari facebook atau apa, dan bagaimana cara gambar itu diambil, apakah dilakukan melalui SCREENSHOOT atau melalui pengambilan foto, atau bahkan bisa dari editan**

Artinya : Sangat mungkin terjadi Editan

- **Jika dilihat hasil forensic ada dimungkinkan gambar tersebut diedit atau manipulasi terlebih dahulu baru tersimpan di Barang bukti HP Iphone**

Artinya sangat mungkin terjadi editan sebelum ada di HP IPHONE;

2) Kemudian dalam LAB FORENSIK KRIMINALISTIK POLDA BALI sebagaimana **Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 927/FKF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anang Kusnadi, S.ST, IMAM BERNADI, ST dan I MADE AGUS ADI PUTRA S.KOM**, menyatakan Bahwa di HP PHONE 7 baru ada gambar atau image **SCREENSHOOT** pada tanggal **23 Maret 2017. HASIL PEMERIKSAAN LABFOR KRIMINALISTIK TERSEBUT MENJADI BUKTI TERANG KALAU TIDAK ADA SCREENSHOT TERTANGGAL 15 MARET 2017, SEBAGAIMANA KEBOHONGAN SAKSI I PUTU OKA NUKERTA.**

3) Jika dilihat dari fisik screenshot, **Bentuk fisik gambar di Barang Bukti Handphone merk Iphone 7 milik Saksi I Putu Oka Nukerta yang secara nyata BUKANLAH bentuk screenshot dan BERBEDA besar tulisan dan bentuknya dengan gambar yang lain. Di Barang Bukti Handphone merk Iphone 7 milik Saksi I Putu Oka Nukerta hanya terlihat satu buah komentar yang besar dan bentuk**



tulisannya sangatTIDAK SAMA apabila dibandingkan dengan bentuk screenshot yang sesungguhnya apalagi secara nyata dibuktikan di Pengadilan screenshot tersebut berbeda dengan pembeding melalui screenshot yang lain, yang juga ada dalam HP yang sama.

Dengan memperhatikan **keterangan saksi ahli ITE DONNY BUDI UTOYO**, Yang dikaitkan dengan **Hasil pemeriksaan Bukti LABFOR Kriminalistik Polda Bali** sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 927/FKF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anang Kusnadi, S.ST, IMAM BERNADI, ST dan I MADE AGUS ADI PUTRA S.KOM serta **bukti bentuk fisik screenshot atau image dari I PUTU OKA NUKERTA** MAKA SUDAH NYATA DAN TERBUKTI JIKA KOMENTAR-KOMENTAR YANG ADA DALAM IMAGE ATAU SCREENSHOOT YANG DISAJIKAN JAKSA PENUNTUT UMUM ADALAH SEBUAH EDITAN ATAU MANIPULASI.

Oleh karenanya hendaknya pertimbangan Majelis Hakim utuh dalam memeriksa dan memerikan pertimbangan, agar terjadi keobyektifan dalam mengambil putusan;



**JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENERAPKAN
HUKUM DAN TELAH MELANGGAR PASAL
186 KUHP KARENA TIDAK
DIPERTIMBANGKANNYA 3 (TIGA) KETERANGAN
AHLI YAITU KETERANGAN AHLI ITE DONNY
BUDI UTOYO, AHLI PIDANA ITE DEWI BUNGA,
SH, MH DAN AHLI BAHASA PROF. I WAYAN
SIMPEN:**

**TIDAK ADA UNSUR PENGHINAAN DALAM
KOMENTAR :**

- 1. BAHWA KOMENTAR YANG TIDAK MENYEBUT
NAMA BUKANLAH PENGHINAAN, KALAUPUN
MENYEBUT NAMA TAPI TERKAIT DENGAN
JABATAN DAN FUNGSINYA BUKANLAH
SEBUAH PENGHINAAN**
- 2. PASAL 27 AYAT (3) UU ITE MERUJUK PADA
PASAL 310 KUHP DAN PASAL 311 KUHP
DIMANA PENCEMARAN HARUS MENYEBUT
NAMA KARENA HARUS JELAS ORANGNYA
DAN YANG MELAPORKAN HARUS ADALAH
YANG BERSANGKUTAN ATAU DELIK ADUAN,
KALAU HANYA MENJURUS SAJA TANPA
MENYEBUT NAMA BUKANLAH PENCEMARAN.**
- 3. KOMENTAR YANG DISAJIKAN JAKSA**

- f. Bahwa Putusan Judex Factie sangatlah tidak utuh, melanggar asas hukum pembuktian pidana dan *Asas Audi Et Interam Partem*. Terdapat pelanggaran serius dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar mengakomodir Keterangan Ahli Pidana Dr. I Gusti Ketut Ariawan SH MH, yang tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan menerangkan yang bukan keahliannya yaitu menerangkan tentang linguistic, sedangkan ahli yang Terdakwa hadirkan yaitu

Hal 22 dari 36 hal. Put. No.36/Pid.Sus/2018/PT DPS



KETERANGAN AHLI ITE DONNY BUDI UTOYO, AHLI PIDANA ITE DEWI BUNGA, SH, MH dan AHLI BAHASA PROF. I WAYAN SIMPEN sama sekali tidak disebutkan namanya dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar.

Bahwa dalam persidangan Saksi Pidana ITE Dewi Bunga, SH, MH telah menerangkan beberapa hal terkait tidak adanya penghinaan dalam komentar yang disajikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

- *Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, yang ditujukan kepada orang pribadi, bukan Penghinaan terhadap instansi pemerintah, perkumpulan, dan golongan penduduk merupakan penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP, namun tidak dimaksud dalam Pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE.*
- *Apabila tidak menyebut nama baik pribadi maupun golongan maka tidak dapat dikatakan sebagai penghinaan, dalam Pasal 27 ayat (3) walaupun menyebut nama tapi berkaitan dengan tugas jabatan dan fungsinya juga bukan pencemaran.*
- *Apabila terdapat kepentingan umum, maka pernyataan tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik hal tersebut sesuai dengan Pasal 310 ayat (3)*
- *Ketika seseorang ketika berkomentar tentang fenomena public tidak dapat dikatakan menyerang kehormatan seseorang atau pencemaran nama baik karena ada unsur kepentingan umum;*

Kemudian Ahli ITE DONNY BUDI UTOYO juga menerangkan : ***“Kalau hanya menjurus saja tanpa menyebut nama bukanlah pencemaran” dengan demikian secara hukum pidana sebenarnya komentar-komentar dalam screenshot yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah penghinaan.***

Kemudian untuk membuktikan tidak adanya kata penghinaan dalam komentar-komentar yang disajikan Jaksa Penuntut Umum walaupun disisi lain Terdakwa telah membuktikan bahwa KOmentar-Komentar

Hal 23 dari 36 hal. Put. No.36/Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah EDITAN atau manipulasi yang TIDAK OTENTIK DAN TIDAK SAH, maka Terdakwa juga menghadirkan Saksi Bahasa Prof. I WAYAN SIMPEN.

Ahli Bahasa Prof I WAYAN SIMPEN, dengan terang benderang menerangkan :

- **Bukti gambar yang diperlihatkan di persedangan adalah sebuah TUTURAN**
- **Kata Bendesa artinya konteks nya tidak jelas karena tidak jelas siapa yang dituju, dengan adanya tanda Tanya kata "arogansi" bukanlah tuduhan tapi si penulis sedang bertanya atau si penulis ragu.**
- **Dengan adanya tanda tanya hanyalah berupa wacana bukan kalimat penegasan bisa berarti bertanya atau ragu-ragu**
- **Dengan tidak menyebut nama orang tidak dapat ditentukan siapa yang dimaksud dalam tulisan tersebut, sedangkan kata bendesa tersebut bukanlah ditujukan kepada seseorang akan tetapi pada sebuah jabatan**
- **Dalam komentar-komentar sebagai TUTURAN tersebut tidak dapat disebut sebagai kata penghinaan;**

Dengan pembuktian sedemikian rupa dengan adanya 3 (tiga) saksi Ahli yang menyatakan TIDAK ADA PENGHINAAN namun ternyata sama sekali tidak disebut dalam pertimbangan putusan, **BAHKAN ALASAN KENAPA TIDAK DIPERTIMBANGKAN JUGA TIDAK ADA**, maka Keterangan Ahli yang penting dan menguntungkan Terdakwa tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga melanggar **Pasal 186 KUHAP**, sebab **senyatanya dengan Pembuktian dari Keterangan ahli tersebut, tidak ada PENGHINAAN** yang dilakukan oleh Terdakwa kepada siapapun;



**JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENERAPKAN
HUKUM DAN MELANGGAR ASAS CURIA NOVIT
DENGAN TIDAK MEMPERDULIKAN AWIG-AWIG
DESA KERAMAS:**

- 1. BENDESA DESA PAKRAMAN KERAMAS TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN PARUMAN (RAPAT) DESA UNTUK MENGADUKAN/MELAPORKAN TERDAKWA (PAWOS 15 AWIG-AWIG)**
- 2. MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH MENYANGKUT NAMA DESA DI DESA PAKRAMAN KERAMAS (AWIG-AWIG SARGA VI : TENTANG WICARA DAN PAMIDANDA, PALET I :**

- g. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sama sekali tidak mempertimbangkan kebijaksanaan local berupa awig-awig (peraturan Desa Adat) di Desa Pakraman Keramas.

Perkara a quo sejak awal dikaitkan dengan Adat dan kepentingan publik di Desa Pakraman Keramas, berupa permasalahan *Perarem (keputusan adat)* terkait iuran bagi penduduk pendatang dan kapasitas I Nyoman Puja Waisnawa dalam melapor adalah karena Jabatannya sebagai **BENDESA DESA PAKRAMAN KERAMAS**, bukan sebagai Pribadi. Untuk itulah Penyidik POLRES GIANYAR memeriksa **Para Kelian** di Desa Pakraman Keramas, yang dalam Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan **Saksi I Wayan Bagiarta** saja sebagai Kelian dari Banjar Maspait, serta **Awig-Awig Desa Pakraman Keramas beserta Terjemahannya yang sudah Terdakwa jadikan Bukti Surat.**

- 1) Terkait dengan Kedudukan Bendesa Desa Pakramas Keramas sebagai Pelapor**

Dalam *Awig-Awig Desa Keramas* khususnya **Pawos 15angka (1)** , telah menentukan :

(1) *Swadarmaning Bendesa utawi Kelihan Banjar:*

a. *Ngeterang paruman-paruman desa utawi banjar*



- b. *Ngenterang sadaging awig-awig, dresta, pamutus tur pararem-pararem Desa Utawi Banjar*
 - c. *Ngenterang sahananing brana druwen desa utawi banjar manut patitis Desa Utawi Banjar*
 - d. *Nuntun tur ngenterang Krama Desa Ngupadi Kasukertan sekala lan niskala*
 - e. *Nuntun Tur Ngenterang Krama Desa ngulati tatujon Dharma Agama. Dharma Negara, Dharma Kamanusan, Kasucian pawongan lan tata cara ngangge setra*
 - f. *Mawosan tur niwakang pamatut ring sahananing wicara krama desane*
 - g. *Maka Duta Desa utawi banjar matempung bawos ring sapa sira ugi*
 - h. *Miwah sane tiwosan manut dresta*
- (2) *Tata cara ngelaksanayang swadarmane kadi sinurat ring ajeng, tan maren manut ring awig-awig, dresta miwah pararem-pararem wiadin pamutus-pamutus Desa utawi banjar*
- (3) *Bendesa utawi Kelihan Banjar natak pamutus paruman Desa utawi Banjar manut linggih lan swadarmania suwang-suwang*
- (4) *Swadarmen Prajuru tiyon ring Bendesa utawi Kelihan Banjar, wantah nyanggra-nyerayanin Bendesa utawi Kelihan banjar manut dudonan.*

Jika dikaji dan diperhatikan *Awig-Awig Desa Keramas* tersebut, maka seorang Bendesa tidak boleh melakukan pelaporan terhadap warganya sendiri sebab tugas Bendesa tidak dicantumkan untuk melaporkan warganya. Kalaupun ada permasalahan (*wicara*) di *Desa Pakraman* maka seharusnya disampaikan terlebih dahulu kepada *Warga Desa Pakraman (Krama Desa)* di dalam rapat desa (*parumandes*) sebagaimana **Pawos 15 Angka 1 Huruf f. Artinya bahwa Bendesa tidak dapat melakukan pelaporan/pengaduan tanpa persetujuan warga desa Keramas (Krama Desa).**

2) MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH MENYANGKUT NAMA DESA DI DESA PAKRAMAN KERAMAS

Memperhatikan komentar yang disajikan Jaksa Penuntut Umum senyatanya terdapat permasalahan tentang ***Pararem dan Siapa yang memberikan sanksi bagi Bendesa.*** Terhadap permasalahan seperti itu,

Hal 26 dari 36 hal. Put. No.36/Pid.Sus/2018/PT DPS



dalam Awig-Awig Desa Pakraman Keramas sudah diatur cara menyelesaikan permasalahannya, sebagaimana tertuang dalam **Sarga VI : tentang Wicara Dan Pamidanda, Palet I : Indik Wicara, Pawos 83 dan Pawos 84.**

Pawos 83

- 1) *Kelihan Banjar wenang mawosin utawi mutusang wicara yening sang mawicara tunggil babanjaran*
- 2) *Bendesa adat wenang mawosin utawi mutusang wicara yening :*
 - a. *Sang wicara mabiyanan banjar*
 - b. *Sang Mawicara Mabiyanan desa sakewanten genahe mavacare wewidangan desa adat*
 - c. *Wicarane ngadini druwen Desa Adat*
 - d. *Sang mawicara rumasa tan polih tiwakan pamatut ring Kelihan banjar, raris nunas tatimbang ring Bendesa Adat*
- (3) *Yening Sang mawicara rumasa nenten polih tiwakan pamatut ring Kelihan Banjar lan ring Bendesa, dados nunasan pamatut ring sang ngawewenang*

Pawos 84

- (1) *Sahanan wicara sane mawit saking sakaluir kacorahan miwah sinanggeh nungkasin daging awig-awig, pararem lan pasuara tiyosan mangda kabawosin digelis tan nyantosang pasadok*
- (2) *Sajaba wicara kadi sinurat ring ajeng, prajuru patut nyantosang pasadok sang nunas pamatut*
- (3) *Panepase mangda pastika, nyantenang iwang patut malarapan antuk paramana (saksi, ilikita, bukti) tur tan lempas saking catur Dresta*

Permasalahan atau wicara di Desa Pakraman Keramas sudah jelas tercantum dalam awig-awig bagaimana mekanisme penyelesaiannya, artinya bahwa jika ada yang keberatan atas pertanyaan Terdakwa dalam komentarnya wajib mesadok (mengadu) melalui mekanisme di awig-awig.

Bahwa dalam kesaksiannya I WAYAN BAGIARTA selaku Kelian Banjar Maspait **sangat menyesalkan** terjadinya Perkara a quo **karena mengabaikan mekanisme di Desa Adat.** Keterangan Saksi I WAYAN BAGIARTA juga dikuatkan dengan Para Saksi seperti Saksi I GUSTI NYOMAN ALIT, SAKSI I WAYAN WIJA, I GUSTI PUTU SANDIYASA, I

Hal 27 dari 36 hal. Put. No.36/Pid.Sus/2018/PT DPS



WAYAN GUNAWAN, I GST AGUNG DARMA PUTRA, I GUSTI PUTU KARYAWAN, I GUSTI PUTU SUDARMAJA, I GUSTI MADE OKA SUYASA, dan I GUSTI PUTU PARWATA, yang semuanya menyatakan **Bendesa melanggar awig-awig jika tidak menggunakan mekanisme adat, sebab Bendesa adalah jabatan atau Pemimpin adat.**

Untuk itulah kemudian terjadi *Pelanggaran ASAS CURIA NOVIT* yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang **tidak memperdulikan atau menggali hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat** sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar layak untuk dibatalkan;

JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN MELANGGAR PASAL 28 E AYAT (3) DAN PASAL 28 F UNDANG-UNDANG DASAR NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD NRI 1945):

MELANGGAR HAK-HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN MENEBAR KETAKUTAN

- h.** Bahwa dengan adanya Putusan Judex Factie, yang ternyata mengabaikan Hak-hak kebebasan berpendapat, maka selain melanggar **Pasal 28 E Ayat (3) dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)** juga telah menebar ketakutan di Masyarakat Desa Keramas karena begitu muahnya seorang pemimpin melaporkan warganya hanya gara-gara komentar yang ditafsirkan berbeda.

Dalam Konstitusi atau **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)** menegaskan kebebasan berpendapat tersebut.

Antara lain:

Pasal 28E ayat (3)

“ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat “.

Pasal 28F

Hal 28 dari 36 hal. Put. No.36/Pid.Sus/2018/PT DPS



“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kemudian, dalam **Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016** dinyatakan:

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.*
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.*
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.*

Secara internasional, kebebasan berpendapat sebagai Hak Privasi juga diatur berdasarkan hukum-hukum internasional.

Adanya Deklarasi Doho dilakukan untuk mengingat **Pasal 19 (Declaration Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM))** sebagai respon dari tingginya tuntutan akan pencemaran nama baik, penistaan dan penghinaan di pengadilan.

Dalam **Konferensi di Taipei, Taiwan oleh International Federation of Journalist** dikeluarkan resolusi yang mengancam keras kasus pidana tentang pencemaran nama baik atau penistaan dan penghinaan di Indonesia, Bahkan disebutkan ancaman delik penghinaan dalam UU ITE mengancam kebebasan berekspresi sebab *“Publik semakin menghindari memberikan opini atau pandangan kepada pejabat publik, serta membuka ruang diskusi terhadap isu-isu tertentu yang merupakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.”*

Dalam persidangan ini, diketemukan fakta Bahwa Para saksi **Ade Charge** yaitu SAKSI WAYAN WIJA, I GUSTI PUTU SANDIYASA, I WAYAN GUNAWAN, I GST AGUNG DARMA PUTRA, I GUSTI PUTU KARYAWAN, I GUSTI PUTU SUDARMAJA, I GUSTI MADE OKA SUYASA, dan I GUSTI PUTU PARWATA **MENGALAMI KERESAHAN** karena adanya Pelaporan dari Bendesa Desa Pakraman Keramas I

Hal 29 dari 36 hal. Put. No.36/Pid.Sus/2018/PT DPS



NYOMAN PUJA WAISNAWA kepada warganya **tanpa meminta klarifikasi atau dibuat paruman adat terlebih dahulu**. Justru perlindungan hak berpendapat di dalam *awig-awig* Desa Pakraman Keramas telah diabaikan dengan melaporkan tiba-tiba warganya sendiri. Jangan sampai hukum pidana mengabaikan hukum positif lainnya yang hidup di dalam masyarakat;

**TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING JAKSA
PENUNTUT UMUM :**

**TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM SANGAT
TIDAKLAH BIJAK TANPA MEMBERIKAN**

B. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa setelah Terdakwa membaca dan meneliti **Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2018**, Terdakwa menilai terdapat sisi **emosional dan subyektifitas** yang terkandung pada memori banding Jaksa Penuntut Umum, dengan **TIDAK TERIMA Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 207/Pid.Sus/2017/PN.Gin, tanggal 25 Juli 2018**, yang ternyata memutus dengan pidana percobaan dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5 Warna Silver dikembalikan kepada Terdakwa Ida Bagus Made Suarjana.

Dalam Tuntutan sebenarnya Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan alasan apa ukurannya kenapa Terdakwa harus dihukum 3 (tiga) bulan dengan Denda Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) **subside 1 (satu) bulan kurungan ??????????????**

sertakenapa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5 warna Silver dirampas untuk Negara?????????

Sehingga sisi kebijaksanaan Jaksa Penuntut Umum yang terkukung pada sisi formalistik institusi Kejaksaan.

a. Tentang Penjatuhan Pidana Bersyarat

Bahwa dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut umum menerangkan terlebih dahulu bahwa **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan tersebut dengan pertimbangan maksud dan**



tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan, serta juga mendidik dan memperbaiki sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, namun ternyata Jaksa Penuntut Umum kemudian menjelaskan bahwa *secara tersirat adanya Banding dari Jaksa Penuntut Umum karena keadilan tersebut juga terletak pada sisi korban yang menganggap penjatuhan pidana bersyarat sama saja dengan memberikan putusan bebas, karena Terpidana berkeliaran.*

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada sisi ini terlihat terlalu subyektif dalam mengukur sebuah keadilan, dengan MENGESAMPINGKAN ASAS **KEMANFAATAN**. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tentu saja mempertimbangkan hukuman tidak saja untuk kepastian hukum dan keadilan belaka, tetapi juga untuk **KEMANFAATAN**.

Apakah manfaatnya orang dipenjara, hanya gara-gara komentar facebook???

Perlu ditegaskan kembali, bahwa sebenarnya dalam kasus ini **tidak ada yang terluka**. I NYOMAN PUJA WAISNAWA, mengakui kalau ia melapor sebagai BENDESA DESA PAKRAMAN KERAMAS, bukan sebagai PRIBADI. **Sebagai Pribadi hubungan I Nyoman Puja Waisnawa dengan Terdakwa diakui dipersidangan TIDAK ADA MASALAH DAN MASIH BAIK-BAIK SAJA**. Begitula sebagai Bendesa Desa Pakraman Keramas, **TERDAKWA JUGA MASIH SEBAGAI KELIAN DI PURA DALEM YANG SELALU BERIRINGAN DENGAN BENDESA**.

Disinilah letak **subyektifitas** dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana sama sekali tidak menilai fakta persidangan, Saksi I Wayan Bagiarta selaku Kelian Banjar Maspait Di Desa Keramas, menerangkan bahwa ***“tidak pernah ada masalah atau kerawanan konflik di Desa Pakraman Keramas terkait dengan komentar Terdakwa di Facebook”***. Keterangan Kelian Banjar Maspait Desa Keramas tersebut, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi Warga Desa Keramas yaitu SAKSI I WAYAN WIJA, I GUSTI PUTU SANDIYASA, I WAYAN GUNAWAN, I GST AGUNG DARMA PUTRA, I GUSTI PUTU KARYAWAN, I GUSTI PUTU SUDARMAJA, I GUSTI MADE OKA SUYASA, dan I GUSTI PUTU PARWATA yang semuanya mengatakan **“TIDAK ADA PERMASALAHAN DI DESA PAKRAMAN KERAMAS”**.



Maka sebenarnya alasan Jaksa Penuntut Umum sangatlah **tidak sesuai dengan kenyataan yang ada** dan cenderung subyektif karena dibuat-buat hanya untuk memenuhi alasan banding saja, **TANPA MEMPERHATIKAN NASIB ORANG YANG BERGANTUNG KEPADA TERDAKWA** SEPERTI **ORANG TUA TERDAKWA YANG KEDUANYA SUDAH RENTA, ANAK DAN ISTRI TERDAKWA YANG MASIH MEMERLUKAN TERDAKWA SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KEHIDUPAN.**

JAKSA PENUNTUT UMUM SEPERTI HENDAK MEMOTONG AKARYANG AKAN MEMATIKAN SEMUA POHONNYA DENGAN ALASAN MEMBERSIHKAN DAUN YANG KERING.

KEBIJAKSAAN Jaksa Penuntut Umum seperti hilang karena tidak peduli hal-hal meringankan, sedangkan alasan memberatkanpun sebenarnya TIDAK ADA di Persidangan;

b. Tentang Pertimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5 Warna Silver

Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat kabur dan tidak **berdasar hukum**. Jaksa Penuntut Umum **sangat kabur** tentang alasan **kenapa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5 Warna Silver harus dirampas??????**, dan apa tujuan Jaksa Penuntut Umum menuntut merampas Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5 Warna Silver tersebut??????????.

Dalam Undang-Undang ITE sama sekali tidak diharuskan adanya perampasan barang sitaan khususnya untuk penggalan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5 Warna Silver **bukanlah barang berbahaya yang harus dirampas untuk Negara**. Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5 Warna Silver juga **tidak merugikan Negara sehingga tidak layak untuk dilelang**.

Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5 Warna Silver adalah *milik Terdakwa yang jauh ada sebelum perkara ini ada, dan barang tersebut dibeli dengan baik-baik* **BUKAN KARENA MELAKUKAN KEJAHATAN**. Jaksa Penuntut Umum juga tidak membuktikan tentang asal Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5



Warna Silver tersebut, bahkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note 5 Warna Silver juga tidak terbukti untuk membuat komentar sebagaimana komentar-komentar yang Jaksa Penuntut Umum sajikan dipersidangan, sebab yang terbukti adalah sebaliknya komentar-komentar yang Jaksa Penuntut Umum sajikan dipersidangan Terbukti TIDAK SAH dan TIDAK OTENTIK.

Dengan demikian maka sangat tidak layak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk dipenuhi;

Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat,..... !!!!!!!

Ijinkanlah Terdakwa Kembali menyampaikan IDIGIOM dalam penegakan hukum yaitu :

LEBIH BAIH MEMBEBAHKAN 1000 (SERIBU) ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM 1 (SATU) ORANG YANG TIDAK BERSALAH !!!!!!!!!!!

Dan adanya penerapan asas ***In Dubio Pro Reo*** , yaitu Asas yang kerap digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara , sebagaimana dimuat dalam beberapa catatan yurisprudensi antara lain :

- 1) ***Putusan Mahkamah Agung No.33 K/MIL/2009***
- 2) ***Putusan Mahkamah Agung No.2175/K/Pid/2007***

Yurisprudensi tersebut sangat selaras dengan Pasal 191 KUHAP dan **Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

PADA AKHIRNYA KEBIJAKSANAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT, SANGAT TERDAKWA HARAPKAN DEMI NASIB MANUSIA SEPERTI TERDAKWA IDA BAGUS MADE SUARJANA;-

Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Hadirin yang Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA hormati.....!!!!

Berdasarkan akta-fakta yang diperoleh dari persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

TERDAKWA IDA BAGUS MADE SUARJANA SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TIDAK TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN JAKSA PENUNTUT UMUM. OLEH



KARENA ITU TERDAKWA IDA BAGUS MADE SUARJANA MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PIMPINAN SIDANG YANG TERHORMAT, AGAR TERDAKWA IDA BAGUS MADE SUARJANA DIBEBASKAN DARI DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

Berdasarkan uraian diatas, maka Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. MENYATAKAN TERDAKWA IDA BAGUS MADE SUARJANA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA “ PENCEMARAN MELALUI ITE “ SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 45 AYAT (3) JO. PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**
- 2. MENYATAKAN TERDAKWA IDA BAGUS MADE SUARJANA BEBAS DARI TUNTUTAN HUKUM (VRIJSPRAAK) KARENA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA.**
- 3. MENGEMBALIKAN HARKAT DAN MARTABAT TERDAKWA IDA BAGUS MADE SUARJANA DALAM KEDUDUKANNYA SEMULA.**
- 4. MELAKUKAN REHABILITASI ATAU PEMILIHAN NAMA BAIK BAGI TERDAKWA IDA BAGUS MADE SUARJANA.**
- 5. MENETAPKAN NEGARA MEMBAYAR SEGALA BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.**

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin, tanggal 25 Juli 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding Terdakwa tidak memuat hal-hal baru karena semua itu sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya tanggal 25 Juli 2018 Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin, tanggal 25 Juli 2018 yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin, tanggal 25 Juli 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimohonkan banding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Gin, tanggal 25 Juli 2018 ;
- Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 oleh kami AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sebagai Ketua Majelis dengan ENNY INDRIYASTUTI,S.H.,M.Hum dan TATIK HADIYANTI,S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Hal 35 dari 36 hal. Put. No.36/Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2018/PT DPS. tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis dan tanggal 1 Nopember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta I PUTU LINGGIH ARTA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI,S.H.,M.Hum

AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H.

t.t.d

TATIK HADIYANTI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I PUTU LINGGIH ARTA, S.H.

Untuk salinan resmi

Denpasar, Nopember 2018.

Panitera

SUGENG WAHYUDI, S.H.,M.M.

NIP. 19590301 198503 1 006

Hal 36 dari 36 hal. Put. No.36/Pid.Sus/2018/PT DPS

